

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penerapan Hukum

a. Pengertian Penerapan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹ Sedangkan Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya²

Lebih lanjut lagi Lili rasjidi dan wyasa Putra menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.³ Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk

¹ Andika Trisno, Marlien lapian dan Sofia Pangemanan, Penrapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Publik di Kecamatan Wanca Kota Manado, *Jurnal eksektufi Vol. 1 No. 1*, 2017 hal. 2

² Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: sinar Grafika, 2018 hlm. 3

³ *Ibid*, hal. 223

dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga Kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejelasan di susun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara didepan sidang pengadilan.

J. F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah:⁴

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup
- b. Menyelesaikan pertikaian;
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;
- d. Kekerasan;
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; dan
- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi diatas.

Sedangkan menurut soerjono Soekanto fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah:⁵

- a. Alat ketertiban dan dan ketentraman masyarakat

⁴ Sajipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, 2009, Hal 15

⁵ *Ibid*, hal 16

- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin; dan
- c. Sarana penggerak pembangunan

b. Bentuk-bentuk Penerapan Hukum

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Sesuai dengan Undang-Undang / Peraturan

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh Jhon Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatan yang tidak boleh dilakukan. bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.⁶

b. Tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

⁶ Marcellino Lessil, elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumeirissa, Pemalsuan Bukti CI Rekapitan pada Proses Pemilihan Legislative, *TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 11, 2022.* hal 1134

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep progresif oleh Sajipto Rahardjo, menyatakan bahwa hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya.⁷ Manusia merupakan suatu unikum, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum.

Sajipto Rahardjo, menyatakan hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.⁸ Hak ini, berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah pertauran-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

B. Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Istilah “kompilasi” diambil dari kata “compilare” yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana. Istilah tersebut kemudian

⁷ Sajipto Rahardjo, *Membelah Hukum Progresif*, Jakarta : PT. Kompas, 2006, hal. 6

⁸ *Ibid*, hal 7

dikembangkan menjadi “compilation” dalam bahasa Inggris atau “compilatie” dalam bahasa Belanda. Istilah ini kemudian digunakan dalam bahasa Indonesia menjadi “kompilasi”. dalam kamus lengkap Inggris Indonesia-Indonesia Inggris yang disusun oleh S. Wojowasito dan WJS Poerwadarminta disebutkan kata “compilation” dengan terjemahan “karangan tersusun dalam kutipan buku-buku lain”.⁹ Sedangkan dalam kamus umum Belanda Indonesia yang disusun oleh S. Wojowasito kata “compilatie” dalam bahasa Belanda di terjemahkan menjadi “kompilasi” dengan keterangan tambahan “kumpulan dari lain-lain karangan”.¹⁰

Dalam kamus Belanda van Dale, dapat kita temukan uraian mengenai kompilasi, yaitu “...hetbijeengbrengen van gedeelten van verschillende werken tot een geheel. Compiler, m.(-s) samensteller van compilaties. Compileren, (compileerde, heft gecompileerd), (eenwerk) bijeengbrengen door uit verschillende werken brok stukken samen te voegen.”¹¹ Sedangkan dalam kamus Inggris, ditulis pengertian *Compilation*, yang berarti bahwa *act or process of compiling, that which of compiled: esp a book composed of materials gathered from other books of document*. Sedangkan mengenai

⁹ Wojowasito, S dan WJS Poerdarminta, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia, Indonesia Inggris*, Hasta, Jakarta 1982, Halaman 88

¹⁰ Wojowasito, S, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ichtiar baru Van Hoeve, Jakarta, 1981, halaman 123

¹¹ Koenen, MJ dan J.B Drewes, *Walters Wooordenboek Nederlands Koenen*, Walters Noordhoff, Groningen, 1989, Halaman 267

Complie disebutkan bahwa: *to collect (literally materials) into a volume, to compose out of materials from others document.*¹²

Sehingga dapat diketahui bahwa pengertian “kompilasi” ditinjau dari segi bahasa berarti kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku dan tulisan mengenai persoalan tertentu. Sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah. Disamping itu, pengertian “kompilasi” menurut hukum adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.

Kompilasi Hukum Islam dihimpun dari kitab-kitab *fiqh* yang digunakan sebagai acuan dalam memutus perkara di Peradilan Agama, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian “kompilasi” dalam pengertian “Kompilasi Hukum Islam” ini adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab *Fiqh* yang digunakan sebagai referensi pada peradilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.

b. Sejarah terbentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹² Webster, A Merriam, *Webster's New Collegiate Dictionary*, G&C Merriam Co Publisher Springfield Mass USA, 1961, Halaman 168

Dalam sistem kekuasaan kehakiman atau sistem peradilan di Indonesia terdapat empat badan peradilan yang mempunyai kewenangan masing masing secara absolut. Yakni badan peradilan agama, badan peradilan umum, badan peradilan militer dan badan peradilan Tata usaha Negara (TUN). Masing masing badan peradilan tersebut memiliki kewenangan secara absolut yang tidak dapat dijalankan oleh badan peradilan lainnya, dan dalam melaksanakan kewenangannya tersebut memerlukan hukum formil dan hukum materiil.

Salah satu badan peradilan yakni badan peradilan agama memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yakni berwenang menerima, menyelesaikan dan memutuskan perkara perkara di bidang Perkawinan, Kewarisan, Hibah, Wakaf, Infaq, Sadaqah, Wasiat dan Ekonomi Syariah. Yang disebutkan bahwa Badan Peradilan Agama ini diperuntukkan bagi penyelesaian perkara perkara dibidang sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 tersebut untuk masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Dalam hubungan hubungan hukum keperdataan di kalangan keperdataan Islam untuk masyarakat muslim Indonesia digunakan hukum materiil dalam hukum keperdataan Islam yang bersumber dari aturan hukum syariah dalam Al Quran dan Al hadist. Yang kemudian ketentuan hukum syariah dibidang muamalah bagi umat Islam dikembangkan penjelasannya dalam Ijtihad ulama untuk bidang bidang yang masih perlu penjelasan dan pemikiran mendalam tentang ketentuan hukum tersebut. Dalam

penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama pada umumnya digunakan KHI sebagai salah satu hasil ijtihad ulama Indonesia dalam menyusun ketentuan aturan hukum tentang hubungan hukum keperdataan Islam. Kompilasi Hukum Islam disusun atas prakarsa Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil konsensus (ijma') ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan Negara.

Dalam konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 1 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Proyek Kompilasi Hukum Islam, dikemukakan terdapat dua pertimbangan diadakannya proyek tersebut, antara lain:

- bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan Peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan kompilasi hukum Islam yang selama ini menjadi hukum positif di Peradilan Agama.
- bahwa guna mencapai maksud tersebut, dan meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui

yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dari Departemen Agama Republik Indonesia.

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis kedalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam penyusunannya dapat dirinci pada dua tahapan. Pertama, tahapan pengumpulan bahan baku, yang di gali dari berbagai sumber baik tertulis maupun tidak tertulis. Kedua, tahapan perumusan yang didasarkan kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan sumber hukum Islam (Al-Qur'an) dan sunnah Rasul (khususnya ayat dan teks yang berhubungan dengan substansi Kompilasi Hukum Islam).¹³

C. Isi Kompilasi Hukum Islam

Sistematika Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut;

1. Hukum Perkawinan

Sistematika kompilasi mengenai Hukum Perkawinan ini adalah sebagai berikut:

I. Ketentuan Umum (Pasal 1)

¹³ Edi Gunawan, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam*, Hal. 12

- II. Dasar-dasar Perkawinan
- III. Peminangan
- IV. Rukun dan Syarat Perkawinan
- V. Mahar
- VI Larangan Kawin
- VII Perjanjian Perkawinan
- VIII Kawin Hamil
- IX Beristri lebih dari satu orang
- X Pencegahan Perkawinan
- XI Batalnya Perkawinan
- XII Hak dan Kewajiban Suami Istri
- XIII Harta Kekayaan dalam Perkawinan
- XIV Pemeliharaan Anak
- XV Perwalian
- XVI Putusnya Perkawinan
- XVII Akibatnya ptusnya Perkawinan
- XVIII Rujuk
- XIX Masa Berkabung

Bila mana Kita perhatikan kerangka sistematika tersebut ternyata ada beberapa materi yang dapat digabung dengan yang lainnyadan ada pula pengaturan yang seharusnya tidak perlu dimasukan dalam satu bab tersendiri

D. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

a. Hukum Islam sebagai Hukum Positif

Kompilasi Hukum Islam dalam rangka mempositifkan hukum Islam di Indonesia dalam pengertian mempositifkan hukum Islam secara tersusun dan sistematis dalam kitab hukum, untuk melengkapi pilar Peradilan Agama Menurut Bustanul Arifin bahwa ada tiga pilar sokoguru kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Tiga pilar tersebut adalah:¹⁴

1. Adanya badan Peradilan yang terorganisir berdasarkan kekuatan Undang-Undang. Tentang hal ini, lingkungan Peradilan Agama secara legalistik berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 secara resmi sebagai salah satu pelaksana “judicial power” dalam Negara hukum Republik Indonesia. Pengadilan Agama, secara resmi mempunyai kedudukan sebagai pengadilan Negara yang berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Peradilan Agama tertinggi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kedudukan Peradilan Agama adalah sebagai peradilan Negara bagi golongan penduduk yang beragama Islam.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam, Mempositifkasikan Abstraksi Hukum Islam*.

2. Adanya organ pelaksana, adanya organ pelaksana atau pejabat pelaksanaan yang berfungsi melaksanakan jalannya peradilan. Hal ini sudah sejak lama dimiliki oleh lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan pasang surut yang dialaminya dalam perjalanan sejarah. Dimasa yang lalu, organnya barang kali belum sempurna. Tingkat kualitas, integritas, profesionalisme belum memenuhi standar. Namun dalam perjalanan sejarah kehadirannya, sesuai dengan tekad pembinaan dan pengawasan yang diperlihatkan Departemen Agama dan Mahkamah Agung, kualitas integritas profesionalisme yang dimiliki organ aparat, dari hari ke hari makin solid.

3. Adanya saran hukum sebagai rujukan, pilar ketiga adanya saran hukum positif yang pasti dan berlaku secara unifikasi. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sudah mantap kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama. Begitu juga mengenai hukum acaranya, sudah positif dan unifikatif. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, hukum acara yang diterapkan, disamakan dengan hukum yang berlaku untuk lingkungan peradilan umum yakni HIR dan RBG ditambah dengan ketentuan hukum acara yang diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 plus dengan diaturnya sendiri

b. Kompilasi Hukum Islam sebagai Sumber Hukum Materiil pada Peradilan Agama

Semenjak dikeluarkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi Hukum Islam, maka Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut dengan KHI secara praktis telah menjadi sumber hukum materiil di Peradilan Agama yang dilakukan para hakim, pengacara dan pencari keadilan. Begitu juga berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 15 Tahun 1991 yang di dalam diktumnya menyatakan. *Pertama*, seluruh instansi Departemen Agama dan Instansi Pemerintahan lainnya yang terkait agar menyebarluaskan KHI di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. *Kedua*, seluruh lingkungan instansi tersebut dalam dictum pertama., dalam menyelesaikan masalah-masalah bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. sedapat mungkin menggunakan KHI. *Ketiga*, Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI dalam bidang tugasnya masing-masing.¹⁵

Diterbitkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 dan Surat Keputusan Menteri Agama tersebut, KHI juga telah mendapatkan pengesahan untuk dipergunakan sebagai “pedoman” bagi para hakim pada lingkungan Peradilan Agama dan instansi lain dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dan masyarakat yang memerlukannya. Sehingga para hakim dituntut sedapat mungkin menerapkan KHI disamping peraturan perundang-undangan lainnya. Kata “sedapat mungkin” sebagaimana yang

¹⁵ Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press, Hal 153-154

tertera dalam Inpres No. 1 Tahun 1991. Dalam hal ini Mahkamah Agung menganjurkan dalam setiap pernyataan putusan akhir untuk mencantumkan pasal-pasal KHI. Menurut Cik Hasan Bisri “dengan diberlakukannya KHI, kekosongan hukum itu telah terisi; dan kerisauan para petinggi hukum teratasi. Tentu saja “keseragaman” keputusan pengadilan yang didasarkan pada KHI merupakan salah satu ujian terhadap efektivitas penerapan hukum Islam”. Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Materiil pada lingkungan peradilan agama. Asumsi penulis dengan inpres dan Keputusan Menteri Agama KHI ini mempunyai kedudukan sebagai “pedoman” dalam putusan. Artinya sebagai petunjuk bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara, tergantung sepenuhnya kepada hakim untuk menggunakannya dalam putusan mereka masing-masing, sehingga KHI ini akan terwujud dan mempunyai makna serta landasan yang kokoh dalam yurisprudensi peradilan agama. Dengan demikian, maka hakim peradilan agama sekarang hanya berkewajiban menerapkan ketentuan-ketentuan yang sudah ada atau yang sudah digariskan dalam KHI, akan tetapi hakim mempunyai peranan yang lebih besar lagi untuk mengembangkan dalam melengkapinya melalui putusan yang dibuatnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Ismail Sunni bahwa: “ KHI merupakan sebagai pedoman, landasan dan pegangan para hakim-hakim di Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Hakim-hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama. Sedang bagi masyarakat yang memerlukan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kesadaran hukumnya untuk melaksanakan baik dalam bidang perkawinan,

pembagian warisan, kegiatan amal ibadah dan sosial kemasyarakatan dalam perwakafan, disamping peraturan perundang-undangan yang lain, terutama sumber hukum Al-Qur'an dan Hadits".¹⁶

Ada dua pandangan mengenai KHI sebagai sumber hukum tertulis dan tidak tertulis, dalam memutuskan perkara para hakim tidak mempersoalkan kedua pandangan tersebut. Karena dalam pandangan mereka apapun yang bisa dijadikan sumber hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis ketika diputuskan oleh hakim Peradilan Agama, maka mempunyai kekuatan hukum dan dapat dijadikan yurisprudensi, dengan catatan demi keadilan Yang Maha Esa. Alasan tersebut didasarkan pada putusan hakim bahwa bersifat mengikat para yang berperkara harus tunduk dan menghormati keputusan tersebut. Artinya bahwa apa yang telah diputuskan oleh hakim dianggap benar. Kekuatan KHI dijadikan sebagai sumber hukum materiil dilandasi oleh Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam itu dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yaitu "*Kekuasaan Presiden untuk memegang Pemerintahan Negara*". Juga sebagaimana telah dijelaskan di bab II dimana sumber hukum KHI yang salah satunya adalah Al-Qur'an dan Hadits yang tidak perlu diragukan lagi kekuatannya. Begitu juga dalam penggunaan KHI sebagai sumber hukum tersebut, para hakim diharapkan mempelajari lebih lanjut ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hukum Islam, sekalipun latar belakangnya dari pondok pesantren sehingga tidak ada keraguan bagi mereka untuk mengakses langsung

¹⁶ Dadang Hermawan dan Sumardjo, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama*, Jurnal Pemikiran Islam dan Hukum Islam, YUDISIA, vol 6 , No. 1 Juni 2015. H. 6

masalah-masalah hukum pada sumber materiil. Pada akhirnya, segala putusan dengan tidak menggunakan KHI itu tidak masalah, karena KHI bukan satu-satunya dan yang pertama untuk dijadikan rujukan dalam putusan hakim. Tentang boleh atau tidaknya seorang hakim menggunakan KHI dalam putusan, karena itu adalah hak prerogatif hakim dan jika seorang telah memutuskan perkara sudah dianggap benar serta dijamin oleh Undang-undang. Yang kemudian putusannya mempunyai kekuatan hukum formal dan bisa dijadikan yurisprudensi dengan hakim-hakim lain karena bagaimanapun yurisprudensi dalam struktur perundangundangan Indonesia mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berada diatas Instruksi Presiden (Inpres).

E. Presepsi Hakim

a. Pengertian Hakim

Indonesia sebagai suatu negara hukum (reechtsstaat) harus mempunyai organisasi ataupun lembaga yang memiliki fungsi serta tugas sebagai penegak hukum. Tujuannya adalah agar terbentuk suatu negara yang aman dan damai. Kekuasaan keHakiman merupakan salah satu kekuasaan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara khusus telah diatur dalam Pasal 24 ayat (2). Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ini dapat mencerminkan kekuasaan keHakiman tidak hanya berada di Mahkamah Agung, akan tetapi juga berada pada Mahkamah Konstitusi. Sehingga dapat diartikan lembaga yang memiliki kekuasaan keHakiman

dan mempunyai fungsi serta tugas untuk mengadili sebuah perkara adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hakim merupakan salah satu profesi yang berada dalam lingkungan peradilan. Menurut Pasal 1 angka (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seorang Hakim dapat diartikan sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan ke-Hakiman dan mempunyai fungsi serta tugas untuk mengadili sebuah perkara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Berdasarkan hal tersebut, maka keadilan merupakan suatu hal yang ditentukan oleh Hakim. Seorang Hakim mempunyai fungsi serta tugas untuk memutuskan suatu perkara mana yang salah dan mana yang selayaknya benar berdasarkan hukum dan keadilan. Maka dari itulah, profesi seorang Hakim merupakan suatu amanah yang sangat besar baik hal tersebut dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan maupun dilihat dari sisi keagamaan. Pertanggung jawaban seorang Hakim terhadap sebuah putusan sangatlah besar dan berat. Putusan Hakim yang salah dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang. Maka dari itu, mencari suatu fakta hukum dalam sebuah persidangan adalah suatu tugas yang sangat berat dan penuh akan pertimbangan yang matang.¹⁷

¹⁷ Disiplin F Manao Dani elpah, Hakim : *Antara Pengaturan Dan Implementasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 90-91.

Hakim merupakan pilar utama serta tempat terakhir untuk pencari keadilan dalam proses peradilan. sebagai salah satu elemen kekuasaan ke-Hakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, Hakim dituntut untuk dapat memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan Ke-Hakiman (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986). yaitu pejabat peradilan yang diberikan Wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 Butir (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Istilah Pejabat memiliki konsekuensi yang berat oleh karenanya Kewenangan dan tanggung jawabnya terumuskan ke dalam serangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum.¹⁸

Peraturan-perundang undangan setara undang-undang semisal dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Hakim merupakan pejabat negara. Tidak hanya kedua undang-undang tersebut, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan juga sudah menyebutkan bahwa Hakim merupakan pejabat negara. Berbagai peraturan perundang-undangan yang menyebutkan Hakim pada semua tingkat peradilan pada lingkungan Mahkamah Agung RI adalah sebagai pejabat negara/penyelenggara Negara adalah sebagai berikut :

¹⁸ Wildan Suyuti Mustofa, Kode Etik Hakim (Jakarta: Pustaka, 2013), 55-57

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi serta Nepotisme.
Pasal 1 Nomor 1 : Penyelenggaraan Negara ialah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, yudikatif, ataupun legislatif serta pejabat lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berhubungan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan Ketentuan aturan Perundang-undangan yang berlaku Pasal 2 ayat (5) : penyelenggara negara meliputi : Hakim
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman menentukan : Pasal 1 angka 5 dan Pasal 19 : Hakim dan Hakim Konstitusi ialah seorang pejabat negara yang melakukan kekuasaan keHakiman yang diatur dalam undang-undang. Pasal 31 ayat (1) : Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung Pula.
3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi Pejabat Negara dan Pejabat lainnya, dalam Lampiran Bab II huruf A. Menentukan Pejabat Negara dan Pejabat lainnya yang penanganan administrasinya dilaksanakan oleh Kementrian Sekretaris Negara antara lain adalah :

- Ketua, wakil Ketua, Ketua Muda, serta Hakim Agung pada Mahkamah Agung,
- Hakim Pengadilan Umum,
- Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara,
- Hakim Pengadilan Agama,
- Hakim Mahkamah Syariah,
- Hakim Pengadilan Militer,

Menurut aturan yang telah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa status dan kedudukan seorang Hakim sebagai pejabat negara merupakan status yang telah diberikan oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Selain itu, status dan kedudukan sebagai pejabat negara yang diemban oleh seorang Hakim merupakan kehendak Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta amanat yang berasal dari sebelum era Reformasi.¹⁹

Di era reformasi sekarang ini keterbukaan dan akuntabilitas memegang peranan penting, dengan adanya akuntabilitas maka mekanisme *sosial control* oleh masyarakat akan semakin maksimal. Agar hakim dalam menjalankan profesinya dapat memberikan keadilan dan amanah maka sesuai dengan pandangan dari Maruar Siahaan, sikap dan perilaku hakim sebagai berikut:

¹⁹ Disiplin F Manao Dani elpah, Hakim : *Antara Pengaturan Dan Implementasi*(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 59-60.

1. Hakim harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen atas dasar penilaian fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan baik secara langsung atau tidak langsung dari siapapun atau dengan alasan apapun sesuai dengan penguasaan yang seksama atas hukum.
2. Hakim harus bersikap bebas atau independen dari tekanan masyarakat, media masa, lembaga eksekutif, legislatif dan lembaga negara yang lainya
3. Hakim mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan atau kelembagaan
5. Hakim menjaga dan menunjukan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan pengadilan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi Hakim adalah suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh Hakim dalam menentukan keputusan yang memiliki tujuan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan lingkup kerja seorang Hakim yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Sumaryono mengemukakan ada 5 kriteria kepribadian moral yang kuat yang dimiliki oleh penegak hukum. Kelima hal tersebut sebagai berikut²⁰:

a. Kejujuran

Yang dimaksud dengan kejujuran ialah hal yang berhubungan dengan pengertian tentang kebenaran. Setiap pemelihara hukum perlu jujur dalam

²⁰ Sumaryono, E. Hermeneutik, *Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta, Kanisius, 1993

mengurus hukum, dalam melayani justitiable yang mencari hukum dan keadilan serta diharapkan menjauhi perbuatan-perbuatan yang curang dalam mengurus perkara.²¹ Dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral adalah kejujuran. Tanpa kejujuran kita sebagai manusia tidak dapat maju selangkah pun karena kita belum berani menjadi diri kita sendiri. tanpa kejujuran keutamaan moral lainnya akan hilang nilainya. Bila pandangan tersebut kita pergunakan atau kita terapkan pada setiap “*mission statement*” penegakan atau pemeliharaan hukum sebagaimana terungkap dalam setiap makna “tanda” atau “gambar/symbol” masing-masing perhimpunan profesional hukum, maka sikap tidak jujur para anggota profesi hukum yang berupa pengingkaran terhadap “*mission statement*”nya, akan menimbulkan sikap munafik, licik, penuh penipuan diri para profesional hukum itu sendiri.

b. Nilai-nilai Autentik

otentik berarti, kita menjadi diri kita sendiri. manusia yang autentik adalah manusia yang menghayati dan menunjukkan diri yang sesuai dengan keasliannya, kepribadiannya yang sebenarnya. Dalam diri penegak hukum, autensitas pribadi misalnya: Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun golongan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat(Hakim) selaku anggota masyarakat dan warga negara.

c. Kesiapan untuk Bertanggung Jawab

Kejujuran sebagai kualitas dasar kepribadian moral menjadi operasional di dalam kesediaan untuk bertanggung jawab²² Ini berarti:

- 1) Kesediaan untuk melakukan apa saja yang harus dilakukan dengan sebaik mungkin
- 2) Bertindak secara proporsional
- 3) Tidak membatasi perhatiannya pada apa yang menjadi urusan dan kewajibannya saja melainkan merasa bertanggungjawab bilamana saja ia diperlukan
- 4) Kesediaan untuk meminta dan untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya, atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya

Ciri- ciri kepribadian penegak hukum yang kuat seperti yang dikemukakan di atas senada dengan Kode Etik Hakim Indonesia. Dalam Kode Etik Hakim diuraikan secara terperinci tentang sifat dan sikap-sikap yang harus dimiliki oleh hakim

1. Sifat-sifat Hakim

²² Berkaitan tanggung jawab hakim maka menarik dikutipkan pendapat Nanda Agung Dewantara, dalam bukunya, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Cet. ke-1, Aksara Persada Indonesia, 1987, h149-151. Nanda Agung Dewantara, dengan merujuk pada pendapat Notonagoro dan O. Notohamidjojo, menegaskan bahwa ada 5 jenis tanggung jawab hakim yakni:(1)hakim dipanggil untuk melakukan justialisasi daripada hukum, dalam arti putusannya harus mencerminkan keadilan;(2) penjiwaan hukum, dalam arti hakim melalui keputusannya tidak boleh lalai sedikitpun dalam menjaga ketertiban hukum;(3) pengintegrasian hukum, seorang hakim harus mampu menempatkan keputusannya dalam seluruh sistem hukum;(4)totalitas hukum, hakim harus mampu pula menempatkan keputusannya dalam keseluruhan kenyataan sosial yang hidup di masyarakat;(5) personalisasi hukum, putusan hakim harus memberikan pengayoman kepada pencari keadilan.

- a. Kartika, yakni bintang yang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berarti hakim harus percaya dan Takwa terhadap Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
- b. Cakra, yakni senjata ampuh dari dewi keadilan yang mampu memusnahkan segala kebatilan, kedzaliman, dan ketidakadilan. Berarti hakim harus adil.
- c. candra, yakni bulan yang menerangi segala tempat yang gelap, sinar penerangan dalam kegelapan, berarti hakim harus bijaksana dan berwibawa.
- d. Sari, yakni bunga yang semerbak wangi mengharumi kehidupan manusia, berarti hakim harus berbudi luhur atau berkelakuan tidak tercela.
- e. Tirta, yakni air, yang membersihkan segala kotoran di dunia,. berarti bahwa seorang hakim harus jujur

Jadi singkatnya seorang hakim harus beriman kepada Tuhan yang Maha esa, adil, bijaksana, berwibawa dan dan berbudi luhur atau berkelakuan tidak tercela serta jujur

2. Sikap-sikap Hakim

Pertama, sikap-sikap hakim dalam kedinasan (a)sikap hakim dalam persidangan antara lain sebagai berikut bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku; tidak dibenarkan bersikap yang menunjukkan, memihak, atau bersimpati, atau antipati terhadap pihak-pihak yang berperkara; harus bersikap sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang,

baik dalam ucapan maupun perbuatan; harus menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan (b) Sikap terhadap rekan sesama antara lain sebagai berikut : memiliki rasa setia kawan tenggang rasa, dan saling menghargai antara sesama rekan; memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap *corps* hakim: menjaga nama baik dan martabat rekan, baik didalam maupun diluar kedinasan (c) Sikap Hakim terhadap bawahan/pegawai antara lain sebagai berikut harus mempunyai sifat kepemimpinan terhadap bawahan, membimbing bawahan, mempertinggi kecakapan; harus mempunyai sifat sebagai seorang Bapak/Ibu yang baik terhadap bawahan; memelihara kekeluargaan antara bawahan dengan hakim; memberi contoh kedisiplinan kepada bawahan (d) Sikap Hakim terhadap atasan antara lain sebagai berikut: taat kepada pemimpin atasan ;menjalankan tugas-tugas yang telah digariskan oleh atasan dengan jujur dan ikhlas; berusaha memberi saran-saran yang membangun kepada atasan tanpa meninggalkan norma-norma kedinasan;tidak dibenarkan mengadakan resolusi terhadap atasan dalam bentuk apapun (e)Sikap pimpinan terhadap sesama rekan hakim antara lain sebagai berikut: harus memelihara hubungan baik dengan hakim bawahannya; membimbing bawahan dalam pekerjaanya untuk memperoleh kemajuan harus bersikap tegas, adil serta tidak memihak; memberi contoh yang baik dalam kehidupan, di dalam maupun diluar dinas. (f) Sikap Hakim terhadap instansi lain sebagai berikut: harus memelihara kerja sama dan hubungan yang baik dengan instansi-instansi lain; tidak boleh menonjolkan kedudukannya; menjaga wibawa dan dan martabat hakim dalam hubungan

kedinasan; tidak menyalahgunakan wewenang dan kedudukan terhadap instansi lain. *Kedua*, sikap-sikap hakim di luar kedinasan (a) sikap hakim pribadi antara lain sebagai berikut harus memiliki kesehatan rohani dan jasmani; berkelakuan baik dan tidak tercela; tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun golongan; menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dursila dan kelakuan yang dicela masyarakat; tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim.(b)sikap dalam rumah tangga antara lain sebagai berikut: menjaga kelauraga dari perbuatan-perbuatan tercela baik menurut norma-norma kesusilaan(c) Sikap dalam masyarakat antara lain sebagai berikut; selaku anggota masyarakat tidak boleh mengisolir diri dari pergaulan masyarakat; dalam hidup masyarakat harus mempunyai rasa gotong royong; harus menjaga nama baik dan martabat hakim.

b. Pengertian Persepsi

Persepsi sering juga diartikan sebagai pandangan, anggapan, gambaran atau juga pendapat seseorang untuk memberi penjelasan mengenai suatu hal ataupun objek. kamus besar psikologimenyebutkan bahwa, persepsi dapat diartikan sebagai salah satu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan meggunakan panca indra yang dimiliki seseorang sehingga mereka menjadi sadar akan sesuatu yang terdapat pada lingkungannya.

Berdasarkan sudut pandang psikologis, Persepsi merupakan salah satu bagian yang penting bagi manusia dalam merespon munculnya berbagai aspek dan gejala yang ada disekitarnya. Persepsi sendiri memiliki pengertian yang sangat luas, menyangkut hubungan internal dan eksternal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah suatu tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu yang melalui panca indranya.²³ Gibson, dkk di dalam buku Organisasi Dan Menejemen perilaku, struktur, memberikan penjelasan persepsi ialah proses kognitif yang dipergunakan oleh individu untuk menjabarkan dan memahami dunia sekitarnya (terhadap objek yang diamati). Gibson juga mendefinisikan bahwa persepsi merupakan proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu.

Sehingga, setiap individu memberikan arti kepada stimulus secara berbeda walaupun objeknya sama.²⁴ Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian persepsi adalah sebuah proses penginderaan, stimulus yang diterima oleh individu melalui alat indera yang kemudian diinterpretasikan sehingga individu dapat memahami dan mengerti tentang stimulus yang diterimanya. Proses menginterpretasikan stimulus ini biasanya dipengaruhi juga oleh pengalaman dan proses belajar individu. Persepsi merupakan salah satu bagian yang

²³ Tanra Indra Nursalam, Dkk, "Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar," jurnal equilibrium III, no. 1 (2015), <https://www.neliti.com/id/publications/61042/persepsi-masyarakattentangperempuan> bercadar

²⁴ Pinaryo, "Persepsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo Terhadap Program Kewirausahaan Mahasiswa," jurnal aristo Vol.2, no. 2 (2014), <http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/22>

penting bagi manusia dalam merespon munculnya berbagai aspek Dan gejala yang ada disekitarnya. Hal itu dapat dilihat dari sudut pandang psikologis.²⁵

b. Faktor Persepsi

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Hakim adalah faktor internal dan eksternal Yaitu;

Faktor Internal, adalah faktor-faktor yang termuat dalam diri individu, yang mencakup sebagian hal diantara lainnya adalah Fisiologi. Fisiologi menjelaskan bagaimana cara informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang didapat ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha dalam memberikan makna terhadap lingkungan sekitarnya. kemampuan indera untuk mempersepsikan pada setiap manusia berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.

Faktor Eksternal, adalah faktor yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat didalamnya. Elemen-elemen tersebut bisa mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya.²⁶ Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dapat terletak dalam diri pembentuk persepsi, dalam diri obyek ataupun target yang diartikan, atau dalam konteks situasi dimana persepsi tersebut dibuat. persepsi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kita

²⁵ Tanra Nursalam, Dkk, "*Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar.*" 118

²⁶ Pinaryo, "*Persepsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo Terhadap Program Kewirausahaan Mahasiswa.*", 55-57

dapat mengetahui bagaimana pendapat Hakim dan Masyarakat berkaitan dengan Penerapan Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Materiil Peradilan Agama Nikah.

